

ABSTRAK

Kepailitan sebagai salah satu sarana hukum pada hakikatnya tidak hanya bertitik tolak pada penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditor-kreditornya, tetapi selain itu terdapat kewajiban-kewajiban lain bagi perusahaan yang harus tetap dilaksanakan yaitu terkait dengan para karyawan di mana perusahaan berkewajiban membayarkan upah. Karyawan sebagai pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam konteks operasional perusahaan maupun pembangunan nasional, tetapi dalam kenyataannya upah yang merupakan hak para karyawan sering tidak dipenuhi oleh perusahaan tempat di mana karyawan tersebut bekerja. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan tersebut mengalami kepailitan dan berada dalam keadaan insolvensi sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar, dapat pula terjadi karena perusahaan memang tidak mau membayarnya. Keadilan dan kepastian hukum terhadap kedudukan upah karyawan merupakan topik yang sangat kental dalam banyaknya kasus kepailitan perusahaan sehingga menarik untuk dikaji.

Permasalahan pertama yang dikaji dalam penulisan hukum ini yaitu bagaimana tanggung jawab perseroan terbatas terhadap karyawan sebagai kreditor preferen serta permasalahan yang kedua yaitu bagaimana tanggung jawab kurator terhadap karyawan sebagai kreditor preferen dalam hal terjadi kepailitan.

Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan mengkaji dan menganalisis tanggung jawab perseroan terbatas terhadap karyawan sebagai kreditor preferen dalam kepailitan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Data utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dalam proses kepailitan perseroan memiliki tanggung jawab terhadap karyawan sebelum dan sesudah dinyatakan pailit. Sebelum adanya putusan pailit, perseroan bertanggung jawab untuk memenuhi hak para karyawan, termasuk upah maupun hak-hak karyawan lainnya. Setelah adanya putusan pailit, perseroan yang diwakili oleh direksi tetap memiliki tanggung jawab terhadap para karyawan meskipun perseroan kehilangan hak untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Namun, atas permintaan kurator, perseroan sebagai debitor pailit dapat membantu proses pemberesan harta pailit agar tindakan yang dilakukan oleh kurator tepat sehingga hak-hak karyawan sebagai kreditor preferen terpenuhi. Di sisi lain, kurator sebagai pihak yang melakukan pemberesan harta pailit memiliki tanggung jawab agar selama proses pemberesan harta pailit, kedudukan karyawan sebagai kreditor preferen terlindungi hak-haknya sesuai dengan undang-undang yang telah memberikan para karyawan hak istimewa untuk didahulukan pembayaran utang-utangnya.

Kata Kunci : *Kepailitan, Perseroan, Karyawan*